



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Rgt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HADI SYAPUTRA Bin SUWADI**;
Tempat lahir : Sei Lala;
Tanggal lahir : 16 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sempurna RT 005 RW 003 Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

IMMANUEL MP SIRAIT, SH.MH.

Hakim;

TULUS M MANALU.SH

Panitera Pengganti;

Hakim kemudian mempersilahkan kepada penyidik untuk membacakan Catatan Uraian perbuatan terdakwa yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pasir Penyu tanggal 21 Januari 2021 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SARIYO Bin (Alm) NDIMIN, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pencurian buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut diatas terjadi pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.15 Wib Di kebun PT. Perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala
Kec. Sungai Lala Kab. Inhu

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPNV dan setelah dicari didapatilah salah seorang yang ketika itu sedang melangsir buah dari parit gajah perbatasan kebun masyarakat dengan kebun PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V yang ketika itu langsung dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi mengaku bernama Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI dan mengakui mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang yang tertumpuk diperbatasan tepatnya perbatasan parit gajah antara kebun masyarakat dan kebun PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan diakui oleh Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI bahwa buah sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang tersebut merupakan buah hasil curian yang dilakukannya
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI tidak ada mendapat izin dari pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat mengamankan Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI di duga melakukan Pencurian buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V di Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi bersama Sdra ERWANTO, Sdra ZEFRY FIRMANSYAH, dan 5 (Lima) Orang rekan security lainnya
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap sebanyak 7 (Tujuh) janjang, dengan berat total 140 (seratus empat puluh) Kg jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga 1.900 per KG dengan demikian jika ditotalkan pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V mengalami kerugian lebih kurang Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ZEFRY FIRMANSYAH Bin SARIYO, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pencurian buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut diatas terjadi pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.15 Wib Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPNV dan setelah dicari didapatilah salah seorang yang ketika itu sedang melangsir buah dari parit gajah perbatasan kebun masyarakat dengan kebun PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V yang ketika itu langsung dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi mengaku bernama Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI dan mengakui mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang yang tertumpuk diperbatasan tepatnya perbatasan parit gajah antara kebun masyarakat dan kebun PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan diakui oleh Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI bahwa buah sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang tersebut merupakan buah hasil curian yang dilakukannya
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI tidak ada mendapat izin dari pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat mengamankan Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI di duga melakukan Pencurian buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V di Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi bersama Sdra ERWANTO, Sdra ZEFRY FIRMANSYAH, dan 5 (Lima) Orang rekan security lainnya
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap sebanyak 7 (Tujuh) janjang, dengan berat total 140 (seratus empat puluh) Kg jika dikalikan dengan harga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas perkebunan saat ini yakni seharga 1.900 per KG dengan demikian jika ditotalkan pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V mengalami kerugian lebih kurang Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi **ERWANTO Bin SAIMAN**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian Pencurian buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut diatas terjadi pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.15 Wib Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPNV dan setelah dicari didapatilah salah seorang yang ketika itu sedang melangsir buah dari parit gajah perbatasan kebun masyarakat dengan kebun PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V yang ketika itu langsung dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi mengaku bernama Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI dan mengakui mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang yang tertumpuk diperbatasan tepatnya perbatasan parit gajah antara kebun masyarakat dan kebun PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan diakui oleh Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI bahwa buah sawit sebanyak 7 (Tujuh) Janjang tersebut merupakan buah hasil curian yang dilakukannya
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI tidak ada mendapat izin dari pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat mengamankan Sdra HADI SYAPUTRA BIN SUWADI di duga melakukan Pencurian buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V di Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdra ERWANTO, Sdra ZEFRY FIRMANSYAH, dan 5 (Lima)
Orang rekan security lainnya

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap sebanyak 7 (Tujuh) janjang, dengan berat total 140 (seratus empat puluh) Kg jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga 1.900 per KG dengan demikian jika ditotalkan pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V mengalami kerugian lebih kurang Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut juga didengar keterangan terdakwa yang pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yaitu pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.15 Wib Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok D 38 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dengan cara buah kelapa sawit yang pada batangnya Terdakwa eggrek lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya Terdakwa langsir ke parit perbatasan desa yang bersebelahan dengan perusahaan PT.PN V.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa Terdakwa mengambil buah Kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut hanya sendiri
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara V
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Sebilah eggrek
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V sudah empat kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah Kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Belum sempat Terdakwa jual dan pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut ke areal kebun milik Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PT. Perkebunan Nusantara V

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **HADI SYAPUTRA Bin SUWADI**;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum bagi terdakwa, maka Hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh barang bukti yang diajukan oleh Kuasa Penuntut Umum dimuka persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SYAPUTRA Bin SUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) jangjang Buah Kelapa Sawit.
Dikembalikan kepada PT. PN V.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh IMMANUEL MP SIRAIT, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TULUS M MANALU.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TULUS M MANALU.SH

IMMANUEL MP SIRAIT, SH.MH.